



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, Juli 1980, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor HP. , tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, xxxxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat**;
Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 15 Maret 1979, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, xxxxxxxxxxxx, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2006 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberdukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dengan Wali NikahAyah Kandung Penggugat bernama **Bapak Surip**, yang menikahkan adalah penghulu yaitul**Imam Slamet**, adapun yang menjadi saksi adalahPaman

Hal. 1dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama **Bapak Sardi** dan Adik Kandung Penggugat bernama

Bapak Sunaryo dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Rifki Hidayat bin Wahyu Hidayat, tempat tanggal lahir Magetan, 07 Mei 2007, umur 15 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tahun hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2006;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: .4/Kesra/LB/1184/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Libuo tanggal Oktober 2022;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2006;
- . Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebutmaka telah diadakan siding Insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut, dan atas dasar surat keterangan tidak mampu dari Lurah Libuo Nomor 422.4/KESRA-LB-1184/2022, tanggal 19 Oktober 20, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor /Pdt.G/20/PA.Gtlo tanggal 11 Novemver 20, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.-----
Memberikan izin kepada Penggugatuntuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3.-----
Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxx Nomor /Kua.30.06.02/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

Saksi . **Sony Wati binti Yahya Ibrahim** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, KOTA GORONTALO;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal Septembertilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun,Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu ayah kandung Penggugat bernama Surip, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 4dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penghulu yang bernama imam Slamet dan yang menjadi saksi nikah adalah Sardi dan Sunaryodengan mas kawin seperangkat alat sholat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak diberi nama Muhamad Rifki Hidayat bin Wahyu Hidayat dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 20 dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 12 tahun lamanya berpisah dan selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Saksi **Sarpan bin Sarpi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, KOTA GORONTALO;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal September dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu ayah kandung

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Surip, dan yang menikahkan Peggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama imam Slamet dan yang menjadi saksi nikah adalah Sardi dan Sunaryodengan mas kawin seperangkat alat sholat;

- Bahwa sebelum menikah Peggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak diberi nama Muhamad Rifki Hidayat bin Wahyu Hidayat dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Peggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi sjak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat dan anak;
- Bahwa saksi ketahui Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 20dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Peggugat hingga sekarang sudah 12 tahun lamanya berpisah dan selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Peggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat memberikan kesimpulan bahwa Peggugat bertetap pada gugatannya untuk pengesahan nikah dan menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengesahan/Isbat nikah Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya pada tanggal September dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu ayah kandung Penggugat bernama Surip, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama imam Slamet dan yang menjadi saksi nikah adalah Sardi dan Sunaryodengan mas kawin seperangkat alat sholat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah peristiwa yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima, maka dalil-dalil Penggugat ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, olehnya itu dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal September 2006 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu ayah kandung Penggugat bernama Surip, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama imam Slamet dan yang menjadi saksi nikah adalah Sardi dan Sunaryodengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal September dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 20 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, puncaknya pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 12 tahun hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 20 dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus kemudian telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" sertaketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

واذا اشتدَّ عدم رغبة المَـزوجة لزوجها طلق عليه القلض طلاق

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor /Pdt.G/20/ PA.Gtlo tanggal 11 November 2020, tentang permohonan perkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan putusan sela tersebut sehingga Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 6 September 2006 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (Nihil).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 November Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Rp. 00,- (Nihil)

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)